

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



60 x 10

NOMOR 500 TAHUN 2022
PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KEJUDEN KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Kejuden Kecamatan Depok secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kejuden Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEJUDEN KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB III

BATAS DESA KEJUDEN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Kejuden Kecamatan Depok adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Keduanan Kecamatan Depok; Desa Lurah Kecamatan Plumbon;
- Timur : Desa Pamijahan dan Desa Cempaka Kecamatan Plumbon;
- Selatan : Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber; Desa Getasan Kecamatan Depok;
- Barat : Desa Waruroyom Kecamatan Depok.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Kejuden Kecamatan Depok sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan Desa Cempaka Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cempaka, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-31.2010-000

- dengan koordinat: 6° 44' 25,971" LS dan 108° 28' 4,490" BT.
2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Kenanga Kecamatan Sumber, Desa Cempaka Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.15.1014-18.2001-31.2010-000 dengan koordinat: 6° 44' 41,011" LS dan 108° 27' 58,293" BT.
- b. Batas Desa Kejuden dengan Desa Getasan Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waruroyom, Desa Kejuden dan Desa Getasan Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.31.2005-31.2010-31.2011-000 dengan koordinat: 6° 44' 3,490" LS dan 108° 26' 57,556" BT.
 2. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.31.2010-31.2011-001 dengan koordinat: 6° 44' 4,000" LS dan 108° 27' 5,488" BT.
 3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.31.2010-31.2011-002 dengan koordinat: 6° 44' 3,675" LS dan 108° 27' 6,664" BT.
 4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.31.2010-31.2011-003 dengan koordinat: 6° 44' 3,831" LS dan 108° 27' 8,807" BT.
 5. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu jalan Karangwangi - Getasan yang terletak pada TK 32.09.31.2010-31.2011-004 dengan koordinat: 6° 44' 6,116" LS dan 108° 27' 17,549" BT.
 6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.31.2010-31.2011-005 dengan koordinat: 6° 44' 29,481" LS dan 108° 27' 44,312" BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti jalan Pangeran Antasari hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber, Desa Kejuden dan Desa Getasan Kecamatan Depok dengan tanda batas jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.15.1014-31.2010-31.2011-000 dengan koordinat: 6° 44' 38,304" LS dan 108° 27' 40,333" BT.
- c. Batas Desa Kejuden dengan Desa Keduanan Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Lurah Kecamatan Plumbon, Desa Keduanan dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2009-31.2010-000 dengan koordinat: 6° 43' 58,675" LS dan 108° 27' 27,651" BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan desa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.31.2009-31.2010-001 dengan koordinat: 6° 43' 58,021" LS dan 108° 27' 24,807" BT.

3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.31.2009-31.2010-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 56,843''$ LS dan $108^{\circ} 27' 24,775''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu jalan Karangwangi - Getasan yang terletak pada TK 32.09.31.2009-31.2010-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 55,890''$ LS dan $108^{\circ} 27' 19,558''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.31.2009-31.2010-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 55,346''$ LS dan $108^{\circ} 27' 11,850''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.31.2009-31.2010-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 56,447''$ LS dan $108^{\circ} 27' 11,329''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.31.2009-31.2010-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 56,174''$ LS dan $108^{\circ} 27' 7,568''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.31.2009-31.2010-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 55,524''$ LS dan $108^{\circ} 27' 7,386''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Waruroyom, Desa Keduanan dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.31.2005-31.2009-31.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 54,433''$ LS dan $108^{\circ} 26' 57,469''$ BT.
- d. Batas Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kenanga Kecamatan Sumber, Desa Kejuden dan Desa Getasan Kecamatan Depok dengan tanda batas jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.15.1014-31.2010-31.2011-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 38,304''$ LS dan $108^{\circ} 27' 40,333''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.15.1014-31.2010-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 40,507''$ LS dan $108^{\circ} 27' 45,195''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kenanga Kecamatan Sumber, Desa Cempaka Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.15.1014-18.2001-31.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 41,011''$ LS dan $108^{\circ} 27' 58,293''$ BT.
- e. Batas Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan Desa Lurah Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Lurah Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden

Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-31.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 5,016''$ LS dan $108^{\circ} 27' 58,219''$ BT.

2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu jalan Blok Gebang yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 2,028''$ LS dan $108^{\circ} 27' 57,711''$ BT.
3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 0,353''$ LS dan $108^{\circ} 27' 57,221''$ BT.
4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 58,637''$ LS dan $108^{\circ} 27' 56,173''$ BT.
5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 58,007''$ LS dan $108^{\circ} 27' 56,136''$ BT.
6. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pemukiman hingga bertemu tepi timur Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 56,786''$ LS dan $108^{\circ} 27' 54,085''$ BT.
7. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan Pangeran Antasari hingga bertemu jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-006 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 57,866''$ LS dan $108^{\circ} 27' 53,935''$ BT.
8. dilanjutkan ke arah barat mengikuti bangunan pabrik hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-007 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 57,268''$ LS dan $108^{\circ} 27' 42,282''$ BT.
9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 0,705''$ LS dan $108^{\circ} 27' 45,732''$ BT.
10. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-009 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 2,757''$ LS dan $108^{\circ} 27' 45,044''$ BT.
11. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 4,989''$ LS dan $108^{\circ} 27' 38,372''$ BT.
12. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 5,154''$ LS dan $108^{\circ} 27' 38,347''$ BT.
13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-012 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 2,282''$ LS dan $108^{\circ} 27' 28,513''$ BT.
14. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga

- bertemu simpul batas antara Desa Lurah Kecamatan Plumbon, Desa Keduanan dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2009-31.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 58,675''$ LS dan $108^{\circ} 27' 27,651''$ BT.
15. Dimulai dari TK 32.09.18.2003-31.2010-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 3,992''$ LS dan $108^{\circ} 27' 26,561''$ BT.
 16. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-014 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 4,088''$ LS dan $108^{\circ} 27' 27,471''$ BT.
 17. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pemukiman hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2003-31.2010-015 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 5,043''$ LS dan $108^{\circ} 27' 25,807''$ BT.
- f. Batas Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cempaka, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2001-18.2002-31.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 25,971''$ LS dan $108^{\circ} 28' 4,490''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan, Desa Lurah Kecamatan Plumbon dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2002-18.2003-31.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 5,016''$ LS dan $108^{\circ} 27' 58,219''$ BT.
- g. Batas Desa Kejuden dengan Desa Waruroyom Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Waruroyom, Desa Kejuden dan Desa Getasan Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.31.2005-31.2010-31.2011-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 3,490''$ LS dan $108^{\circ} 26' 57,556''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Waruroyom, Desa Keduanan dan Desa Kejuden Kecamatan Depok dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.31.2005-31.2009-31.2010-000 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 54,433''$ LS dan $108^{\circ} 26' 57,469''$ BT'.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Kejuden Kecamatan Depok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

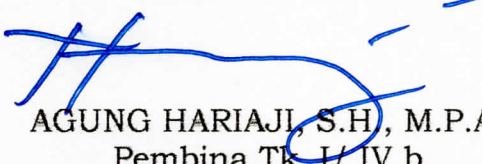
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

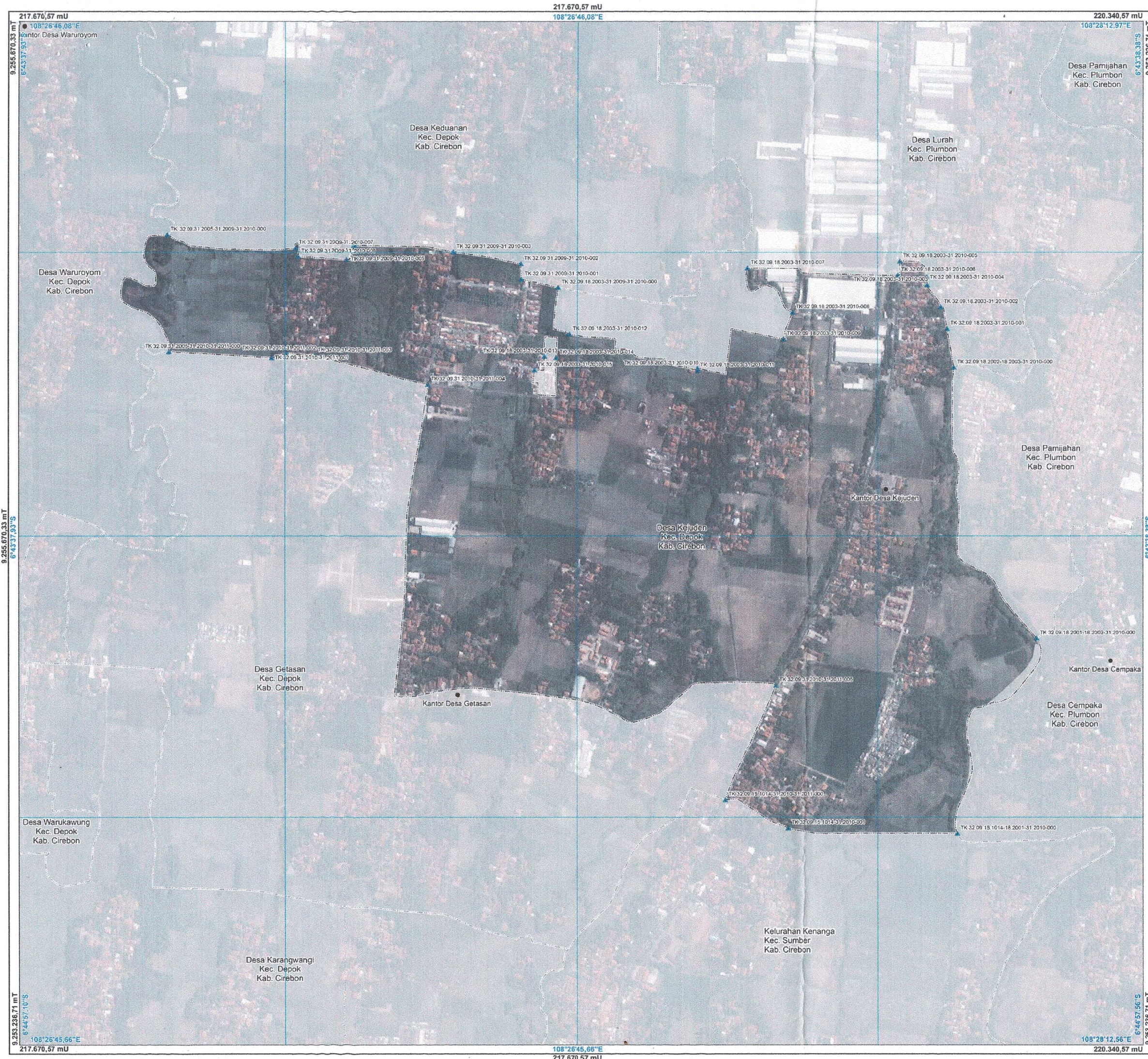
ttd

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 500

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19771122 200501 1 006



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.31.2010

DESA KEJUDEN

KECAMATAN DEPOK

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT



SKALA 1 : 3000



PETUNJUK LOKASI PETA

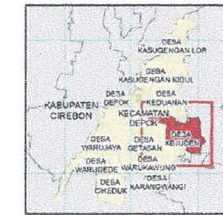


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
TK 32.09.31.2009-31.2010-31.2011-000	6° 44' 3,400" LS	108° 26' 57,556" BT	218027,37	9254886,52
TK 32.09.31.2009-31.2010-31.2010-000	6° 43' 54,432" LS	108° 26' 57,469" BT	218023,22	9255164,08
TK 32.09.31.2010-31.2011-001	6° 44' 4,000" LS	108° 27' 5,488" BT	218271,16	9254872,09
TK 32.09.31.2010-31.2011-002	6° 44' 3,675" LS	108° 27' 6,864" BT	218307,26	9254882,27
TK 32.09.31.2010-31.2011-003	6° 44' 3,831" LS	108° 27' 8,807" BT	218373,12	9254877,82
TK 32.09.31.2010-31.2011-004	6° 44' 4,116" LS	108° 27' 17,549" BT	218642,12	9254809,03
TK 32.09.31.2010-31.2011-005	6° 44' 29,481" LS	108° 27' 44,312" BT	219468,22	9254095,11
TK 32.09.31.2014-31.2010-31.2011-000	6° 44' 38,304" LS	108° 27' 40,333" BT	219347,36	9253823,28
TK 32.09.18.2003-31.2010-000	6° 43' 58,675" LS	108° 27' 27,651" BT	218951,33	9255039,32
TK 32.09.31.2009-31.2010-001	6° 43' 58,021" LS	108° 27' 24,807" BT	218863,83	9255048,96
TK 32.09.31.2009-31.2010-002	6° 43' 56,843" LS	108° 27' 24,775" BT	218862,68	9255095,17
TK 32.09.31.2009-31.2010-003	6° 43' 55,890" LS	108° 27' 19,558" BT	218702,19	9255123,64
TK 32.09.31.2009-31.2010-004	6° 43' 55,346" LS	108° 27' 11,850" BT	218465,27	9255139,13
TK 32.09.31.2009-31.2010-005	6° 43' 56,447" LS	108° 27' 11,329" BT	218449,43	9255105,19
TK 32.09.31.2009-31.2010-006	6° 43' 56,174" LS	108° 27' 7,566" BT	218333,84	9255112,98
TK 32.09.31.2009-31.2010-007	6° 43' 55,524" LS	108° 27' 7,586" BT	218328,14	9255132,98
TK 32.09.18.2002-18.2003-31.2010-000	6° 44' 5,016" LS	108° 27' 58,219" BT	218991,62	9254849,30
TK 32.09.18.2003-31.2010-001	6° 44' 2,028" LS	108° 27' 57,711" BT	218975,52	9254941,05
TK 32.09.18.2003-31.2010-002	6° 44' 0,353" LS	108° 27' 57,221" BT	218860,20	9254992,47
TK 32.09.18.2003-31.2010-003	6° 43' 58,037" LS	108° 27' 56,173" BT	218827,74	9255045,05
TK 32.09.18.2003-31.2010-004	6° 43' 58,007" LS	108° 27' 56,136" BT	218826,50	9255064,40
TK 32.09.18.2003-31.2010-005	6° 43' 56,786" LS	108° 27' 54,085" BT	218763,27	9255101,62
TK 32.09.18.2003-31.2010-006	6° 43' 57,866" LS	108° 27' 53,935" BT	218758,84	9255068,39
TK 32.09.18.2003-31.2010-007	6° 43' 57,268" LS	108° 27' 42,282" BT	218406,87	9255084,91
TK 32.09.18.2003-31.2010-008	6° 44' 0,705" LS	108° 27' 45,732" BT	219507,25	9254979,82
TK 32.09.18.2003-31.2010-009	6° 44' 2,757" LS	108° 27' 45,044" BT	219486,41	9254916,63
TK 32.09.18.2003-31.2010-010	6° 44' 4,989" LS	108° 27' 38,372" BT	219281,76	9254846,96
TK 32.09.18.2003-31.2010-011	6° 44' 5,154" LS	108° 27' 38,347" BT	219281,02	9254844,91
TK 32.09.18.2003-31.2010-012	6° 44' 2,262" LS	108° 27' 28,513" BT	218976,30	9254928,59
TK 32.09.18.2003-31.2010-013	6° 44' 5,992" LS	108° 27' 26,561" BT	218918,89	9254875,71
TK 32.09.18.2003-31.2010-014	6° 44' 4,088" LS	108° 27' 27,471" BT	218946,86	9254872,98
TK 32.09.18.2003-31.2010-015	6° 44' 5,043" LS	108° 27' 25,807" BT	218895,70	9254843,29
TK 32.09.18.2001-18.2002-31.2010-000	6° 44' 25,971" LS	108° 28' 4,490" BT	220087,64	9254206,24
TK 32.09.15.1014-18.2003-31.2010-000	6° 44' 43,011" LS	108° 27' 58,293" BT	219893,63	9253742,97
TK 32.09.15.1014-31.2010-001	6° 44' 40,507" LS	108° 27' 45,195" BT	219487,11	9253756,36

Ditandatangani di Sumber

pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

td

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 500

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARIJULI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/IV
NIP. 19771122 200301 1 004

- Sumber Peta :
1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).
 2. Data Batas Desa Indikatif hasil delineasi tahun 2019.
 3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
 4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- Riwayat Peta :
- Peta Desa ini dibuat secara katografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020